



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.64/Kep. 309-KaPusArDa/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
WALIKOTA BANDUNG TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mengelola arsip dengan baik dan benar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip, dan untuk mengelola arsip termaksud diperlukan mekanisme teknis penyusunan jadwal retensi arsip yang diatur dalam Peraturan Walikota, maka perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.64/Kep. 309-KaPusArDa/2014  
TANGGAL : 25 Maret 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengelolaan Arsip pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Inspektur Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Bina Pustaka dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
13. Arsiparis pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
14. Unsur Pelaksana pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.64/Kep. 309-KaPusArDa/2014  
TANGGAL : 25 Maret 2014

---

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

B. Penanggungjawab:

Mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. Ketua:

1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. memimpin persiapan pengadministrasian penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan Ketua kepada Pembina;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Koordinator:

1. membantu Ketua dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Tim;
2. membantu Ketua dalam memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
3. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
4. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyerahan seluruh laporan hasil kegiatan Tim kepada Ketua melalui Sekretaris.

F. Anggota:

1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, untuk bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;

7. melaporkan ...


7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;
8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001